

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

4.1.1 Penyelesaian dan Penyelamatan Kredit

1 Penyelamatan kredit

Penyelamatan kredit merupakan suatu bentuk penanganan dalam kredit bermasalah yang baik disebabkan pihak kreditur ataupun pihak debitur. Dalam tindakan penanganan penyelamatan kredit penyelesaian, salah satunya melakukan restrukturisasi. Restrukturisasi kredit adalah salah satu dari bentuk perbaikan yang dilakukan oleh pihak bank apabila debitur mengalami kesulitan

2 Penyelesaian Kredit

Penyelesaian kredit merupakan bentuk penanganan dalam kredit bermasalah apabila kredit debitur sudah tidak bisa diharapkan lagi dalam melakukan produktivitasnya setelah dilakukan penyelamatan kredit. AO PPK dari bank bjb KCP Limbangan menimbang terlebih dahulu dalam melaksanakan penyelesaian berupa penarikan aset atau benda berharga lainnya. Apabila aset yang diambil alih pihak bank dari debitur tidak setara atau sudah menurunnya tingkat harga penjualan, maka akan mengambil alih benda berharga lainnya guna untuk memenuhi pelunasan kepada pihak bank dan pihak bank akan menanggung kerugian sekecil mungkin dari kejadian tersebut.

4.1.2 Kategori Debitur Bermasalah pada Kredit Mikro pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Persero) Kantor Cabang Pembantu Limbangan Tbk.

Debitur bermasalah dapat dikategorikan seperti berikut:

1. Debitur bermasalah dengan potensial penyelesaian

Debitur bermasalah merupakan debitur dengan tingkat kolektibilitas kredit 3, 4, dan 5 maupun hapus buku yang memiliki potensi penyelesaian kewajiban dengan sumber pembayaran dari kemampuannya sendiri atau hasil dari penjualan atau eksekusi agunan.

2. *Parking account*

Parking account merupakan debitur bermasalah dengan kolektibilitas 3, 4, dan 5 maupun hapus buku yang belum ada alternatif sumber pelunasan lainnya. Terdapat 2 (dua) kriteria *parking account*:

- a. *Lost debtor* atau debitur tidak diketahui keberadaannya namun terdapat agunan dan atau agunan yang belum teridentifikasi dengan baik dari sisi dokumen, lokasi, dan lainnya.

Debitur yang dinyatakan *lost debtor* dapat di buktikan dengan:

- (a) Surat panggilan dari bank sebanyak 3 (tiga) kali yang dibuktikan dengan bukti pengirim ke alamat yang tercantum dalam Perjanjian Kredit atau alamat terakhir yang tercantum dalam administrasi bank, dengan tenggang waktu pemanggilan yang layak, missal masing-masing pemanggil bertenggang waktu 1 minggu. Hal ini untuk menunjukkan niat baik bank.
- (b) Bukti kunjungan ke lokasi debitur (*site visit*).

- (c) Surat keterangan RT/RW setempat yang menerangkan tentang ketidakberadaan debitur atau debitur keberadaannya sudah tidak diketahui lagi.
 - (d) Surat pernyataan dari pihak keluarga debitur yang menyatakan tentang ketidakberadaan debitur atau debitur keberadaannya sudah tidak diketahui lagi.
- b. *Fraud* account, merupakan salah satu tindakan kecurangan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga menguntungkan diri sendiri atau kelompok yang merugikan beberapa pihak, baik perorangan, perusahaan, atau instansi. Pihak terlibat dalam *fraud account* adalah para staff bank yang telah melakukan kesepakatan dengan orang lain dan staff bank yang tidak bertanggung jawab dalam kewajibannya.
- (a) Kecurangan, perbuatan untuk memperoleh keuntungan pribadi yang dilakukan secara tidak jujur dan telah melanggar ketentuan internal bank maupun ketentuan perundang-undangan.
 - (b) Penipuan, yaitu perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan cara melakukan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan .
 - (c) Penggelapan aset, merupakan suatu perbuatan pengambilan atau menyalahgunakan aset bank untuk kepentingan pribadi.

- (d) Tindakan pidana perbankan yaitu tindak pidana sebagaimana tercakup dalam ketentuan perundang-undang mengenai perbankan.
 - (e) Tindakan lain, yaitu tindakan lain yang dapat dipersamakan dengan *fraud* sesuai dengan ketentuan internal yang berlaku dan ketentuan peraturan perundang-undang.
- c. *Dead wood*, merupakan suatu pihak atau kelompok yang produktivitasnya tidak bisa lagi diharapkan dalam membantu pergerakan perusahaan yang lebih baik,
- Yang termasuk dalam kriteria *dead wood* yaitu:
- (a) Debitur meninggal dunia atau debitur Putus Hubungan Kerja.
 - (b) Perusahaan yang sudah tidak bisa memperoleh keuntungan dari hasil kegiatan usaha, seperti susah untuk bersaing, produk yang beredar sudah tidak diminati masyarakat, bahan baku yang susah untuk dijumpai, dan atau kurangnya teknologi dalam menunjang kegiatan operasionalnya.
 - (c) Debitur dengan kondisi semua agunan sudah terjual namun masih menyisakan kewajiban kredit.

4.1.3 Upaya yang Dilakukan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Persero) Kantor Cabang Pembantu Limbangan Tbk dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah pada Kredit Mikro

Dalam meminimalisasi bertambahnya kredit bermasalah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Kantor Cabang

Pembantu Limbangan adalah dengan dilakukannya dengan prinsip 3R, adalah sebagai berikut:

1. *Return*

Kredit yang diberikan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten KCP Limbangan dalam membantu debitur. Dalam tahap ini diharapkan mendapatkan hasil yang didapat oleh debitur dalam menjalankan usahanya serta keuntungan bagi kreditur dalam penyaluran kreditnya.


2. *Repayment Capacity*

Kemampuan atau kesanggupan debitur dalam melakukan pembayaran kembali kepada kredit. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten KCP Limbangan harus dapat menilai apakah debitur tersebut benar mempunyai kemampuan membayar kewajiban kembali kepada pihak bank.

3. *Risk Bearing Ability*

Setelah debitur mendapatkan penyaluran kredit dari pihak kreditur, bawasannya debitur harus dapat menanggulangi resiko yang akan dihadapi suatu saat. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten KCP Limbangan harus dapat menilai sejauh mana usaha debitur dalam menanggulangi resiko yang dihadapi.

4.1.4 Prosedur Penyelesaian Kredit Bermasalah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Persero) Kantor Cabang Pembantu Limbangan Tbk.



*Tabel 4.2.3.1 Flowchart Prosedur Penyelesaian Kredit Bermasalah Bank BJB KCP Limbangan
Sumber : Data telah diolah*

AO PPK pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Kantor Cabang Limbangan bawasannya harus aktif dalam melakukan

pengecekan terhadap debitur. Hal ini bertujuan untuk meminimalisasikan kemungkinan timbulnya kerugian bagi bank suatu saat. Alur dari proses penyelesaian kredit bermasalah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Kantor Cabang Pembantu Limbangan dapat di jelaskan seperti berikut:

- Kegiatan yang dilakukan AO PPK pertama kali diawali dengan pengecekan data debitur dan menggolongkannya apabila terdapat kredit yang mengalami kredit bermasalah.
- Pada setiap kegiatan yang dilakukan oleh AO PPK tersebut harus diketahui oleh pimpinan cabang dengan cara setiap kegiatan yang akan dilakukan harus melakukan pemberian informasi terlebih dahulu. Karena pimpinan cabang harus mengetahui dan memastikan berbagai kegiatan yang dilakukan staf bank supaya tidak terjadi penyelewengan terhadap SOP yang berlaku. Serta menandatangani berbagai kinerja yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas kantor cabang pembantu.
- Selepas diigolongkan, AO PPK membuat surat panggilan penyelesaian kredit.
- AO PPK melaksanakan kunjungan secara langsung mendatangi kediaman rumah debitur guna memberikan surat panggilan penyelesaian kredit dan melaksanakan penyelesaian kredit terhadap debitur bermasalah.

4.1.5 Hambatan yang ditemukan Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Kredit Mikro di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Persero) Kantor Cabang Pembantu Limbangan Tbk.

Setiap kegiatan dalam pelaksanaan penyelesaian kredit bermasalah tidak terlepas dari hambatan. Hambatan yang ditemukan dalam penyelesaian kredit bermasalah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten kantor Cabang Pembantu Limbangan adalah:

- a. Pada saat melakukan kunjungan kepada debitur secara langsung, terdapat sifat-sifat debitur seperti tidak ada dirumah tapi bahkan ada yang di dalam rumah sengaja tidak mau keluar, debitur menangis, bahkan sampai debitur marah-marah kepada pihak bank.
- b. Debitur yang lari atau tidak diketahui keberadaannya, sehingga menyebabkan debitur dalam melakukan pembayaran kewajibannya kepada bank menjadi tersendat dan menyebabkan kredit macet.
- c. Kemampuan membayar debitur yang acapkali mengalami kesulitan untuk melunasinya. Sehingga pihak bank yang mengalami kerugian.

4.1.6 Cara Penyelesaian Hambatan yang Terjadi pada Kredit Mikro pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Persero) Kantor Cabang Pembantu Limbangan Tbk.

Dalam Al-Qur'an dijelaskan pada Q.S. Al-Insyirah (94:5) yang artinya: *"Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan".*

Dapat disimpulkan bahwa setiap hambatan sebesar apapun yang ditemukan pastinya akan selalu ada solusi dapat menyelesaikan hambatan tersebut. Adapun penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

d. Debitur yang tidak ada dirumah, pihak bank melakukan penginformasikan ke tetangga terdekat dari rumah debitur bahwa pihak bank datang berkunjung namun debitur yang bersangkutan tidak terdapat dirumahnya.

Debitur menangis, hal ini disebabkan pihak bank selalu memperhatikan debiturnya dan ingin membuat kebaikan dengan cara melakukan solusi yang terbaik kepada debitur dalam memudahkan Kembali dalam pembayaran kewajiban

Debitur marah-marah, hal ini disebabkan debitur yang temperamental karena kehadiran pihak bank datang berkunjung. Padahal disini pihak bank beritikad baik kepada debitur tetapi mendapatkan respon yang kurang baik. Pihak bank akan menghadapinya dengan menggunakan kata yang halus dan kepala dingin dan tetap mencoba tetap sabar dalam melakukan kewajibannya terhadap debitur yang marah-marah

e. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Kantor Cabang Pembantu Limbangan melakukan pembuktian jikalau benar

bahwa debitur tersebut sudah tidak diketahui atau debitur tersebut beritikad tidak baik, dibuktikan dengan:

- 1) Surat panggilan dari bank sebanyak 3 (tiga) kali yang dibuktikan dengan pengiriman ke alamat yang tercantum pada perjanjian kredit, dengan panggilan bertenggang waktu selama 1 (satu) minggu
- 2) Bukti kunjungan ke lokasi debitur
- 3) Surat keterangan RT/RW yang memberitahukan tentang ketidakberadaan debitur.

Apabila memang terbukti bahwa debitur tersebut sudah tidak diketahui keberadaannya, maka pihak bank akan menindaklanjuti dengan jaminan debitur yang dimana sudah disepakati dengan pihak bank diawal pada saat perjanjian kredit.

- c. Untuk menutupi beban debitur tergantung pada jaminan yang dijaminan di bank. Sedangkan untuk menutupi semua beban debitur yang masih kurang, Langkah oleh pihak bank yang diambil adalah menanggung kerugian sekecil mungkin dengan cara menjual jaminan tersebut dengan cepat walaupun dengan harga dibawah pasaran.

4.2 Pembahasan

Dalam penyalurannya, kredit mikro pada bank bjb diberikan untuk membantu para pelaku usaha kecil sampai menengah untuk membantu debitur dalam memperoleh modal untuk membangun usaha hingga sampai

mengembangkan usaha guna memperoleh penghasilan yang cukup dan memadai sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

Menurut Hariyani (2008), kredit macet dapat disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal penyebab kredit macet yaitu kebijakan perkreditan yang ekspansif, menyimpang dalam pelaksanaan prosedur perkreditan, itikad kurang baik dari pemilik, pengurus atau pegawai bank, dan lemahnya sistem informasi kredit macet. Sedangkan faktor eksternal penyebab kredit macet adalah kegagalan usaha debitur, pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur, serta menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit.

Seiring berkembangnya teknologi dan semakin maju peradaban, sehingga menambah 1 (satu) faktor eksternal penyebab kredit macet, yaitu maraknya virus Covid-19. Hadirnya virus ini yang menyebabkan melemahnya berbagai sektor, termasuk sektor ekonomi dan para pelakunya serta berdampak terhadap pendapatan yang diraih sehingga keuntungan yang dihasilkan setiap harinya tidak menentu. Hal tersebut sangat merugikan beberapa belah pihak, baik itu pihak para pelaku ekonomi dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari tidak tercukupi dan bagi pihak bank karena debitur tidak kunjung membayar kewajiban sehingga menyebabkan kredit menjadi bermasalah. Dikutip dari media CNBC, akibat pandemi ini menyebabkan tingkat jumlah atau rasio terhadap kredit yang bermasalah pada bank bjb meningkat sebesar 1,65% sampai maret 2020. Dibalik meningkatnya jumlah rasio kredit bermasalah, bank bjb sanggup menorehkan pertumbuhan penyaluran kredit bermasalah sebesar 9,7% hingga April 2020.

Setelah melakukan beberapa kegiatan wawancara dengan beberapa pelaku UMKM di daerah Limbangan, Garut yang terkena dampak dan dapat diambil

kesimpulan bahwa mulai saat maraknya pandemi Covid-19 memang sangat berdampak sekali yang dapat dirasakannya. Dampak dari yang dirasakan adalah sangat menurun jumlah konsumen sampai kehilangan konsumen dan tidak heran sampai pelaku UMKM ada dalam kondisi hampir bangkrut. Walaupun demikian pihak bank bjb KCP Limbangan memberikan keringanan dalam pembayaran dengan melihat situasi dan kondisi seperti ini, yaitu dengan cara memperkecil jumlah angsuran yaitu pembayaran bunga terlebih dahulu kepada bank bjb KCP Limbangan serta ditambahnya perpanjangan tenor atau jangka waktu pembayaran selama 6 bulan. Dan setelah lewat 6 bulan pembayaran, pembayaran kepada bank bjb KCP Limbangan normal kembali. Hal ini terjadi karena daya beli masyarakat Limbangan yang sepenuhnya belum pulih meskipun sudah memasuki fase *new normal*.